



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Undang-

Undang tidak mengatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban institusi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dan bawahan lainnya, sehingga pelanggaran yang dilakukan penyidik tersebut tidak mengikat institusi itu sendiri.

Tugas dan wewenang Polri memang sudah diatur secara khusus.

Bahkan hukum juga telah mengatur pedoman cara bertindak dan berperilaku dalam menjalankan tugasnya.

Namun pengaturan mengenai sanksi dan pertanggungjawaban Polri tidak diatur secara tegas. Hanya tindakan pelanggaran yang sifatnya ringan saja diatur.

Sedangkan tindakan kejahatan institusi sendiri tidak diatur,

sehingga ketika penyidik hukum melakukan kejahatan, pelanggaran kewenangan tersebut tertuang dalam peraturan hukum pidana.

2. Berdasarkan aturan-aturan tersebut yang telah dijelaskan di atas, maka

perlindungan hukum terhadap tersangka belum diatur secara jelas dan tegas.

Kondisi ini menimbulkan peluang bagi penyidik untuk melakukan penyiksaan terhadap tersangka. Upaya hukum bagi tersangka yang meninggal dunia juga belum diatur secara tegas dan juga untuk hak ganti rugi. Undang-undang hanya mengatur upaya hukum bagi tersangka yang

salah tangkap atau adanya kesalahan penyidik dalam melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

## **B. SARAN**

1. Perlu ditambahkan pasal dalam undang-undang tentang sanksi bagi penyidik dan institusi, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. KUHP harus membedakan kejahatan “penyiksaan” dan kejahatan “penganiayaan”. Selain itu harus ada pembaharuan hukum mengenai upaya hukum dalam melindungi hak tersangka yang meninggal pada proses pemeriksaan. Upaya hukum memberikan pertanggungjawaban berupa pernyataan maaf, penggantian biaya obat, ganti rugi serta biaya kelangsungan hidup.





## DAFTAR BACAAN

- Abbas, Imam Sopyan, 2013, *Hak-hak saat digeledah*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Abidin, Zainal, 2017, *Tindak Pidana Penyiksaan dalam RKUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Anggara et.al, 2015, *Laporan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Piana Indonesia “Catatan di 2014 dan Rekomendasi di 2015”*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, (Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Sitompul, DPM, 1985, *Hukum kepolisian di indonesia*, Bandung: TARSITO.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamzah, Andi, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharto, Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Kencana.
- Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT. Alumni.



- Lutman, Salman et.al, 2014, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyeledikan dan Penyidikan)*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Qamar, Nurul, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta:Kencana.
- Wirya, Albert dan Astried Permata, 2016, *Kematian Tahanan dan Kegagalan Pemidanaan*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Chrisworo, James Marthin, 2014, *Perlindungan Hukum Tersangka Pada Proses Penyidikan Menurut HAM*, Lex et Societatis Volume 2, Nomor 8, September.
- Lapasi, Daud, 2016, *Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup*, Lek et Societatis Volume IV, Nomor 2, Februari.
- Muchtar, Henni, 2011, *Sisi gelap pelaksanaan penangkapan oleh penyidik (pertanggungjawaban pidana terhadap pelaksanaan tugas jabatan)*, Demokrasi Volume 10, Nomor 2
- Poiyo, Muhammad Ryan, 2016, *Tinjauan yuridis atas tanggung jawab polisi berdasarkan pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia*



*Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Lex Privatum* Volume 4, Nomor 7, Agustus

Raharjo, Agus dan Angkasa, 2011, *Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan dari kekerasan penyidik di kepolisian resort Banyumas, Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 1, Februari.

Selang, Daud Jonathan, 2007, *Kedudukan Keterangan Sanksi untuk Pencarian Kebenaran Materiil dalam Perkara Pidana, Lex Crimen* Volume 1, Nomor 2, April-Juni.

Sitompul, DPM, *Pelanggaran HAM dalam implemementasi tugas polri, Mimbar Hukum*

Zetri, 2017, *Perlindungan hukum hak-hak tersangka tindak pidana narkoba dalam proses penyidikan satuan reserse narkoba polres lima puluh kota, Journal of swara justisia* Volume 1, Issue 2, Juni

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan

Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009

tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen

Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982

tanggal 4 Februari 1982, Bidang umum, Bab III.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan

Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala

Tuntutan Hukum (“SEMA No. 11 Tahun 1985”).

Haris Azhar, *Usut Tuntas Kematian Marinus Oky di Sel Tahanan Pospol Banat*

*Manamas*, <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2211>

Diakses pada 03 Juli 2017

Kontras, *surat terbuka desakan proses penyelidikan terkait dengan tewasnya*

*tahanan Polsek Lawawete atas nama Abdullah di Rumah Sakit Labuang*



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

*Baji*, <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2195>.

Diakses pada 04 Oktober 2017

Tri Jata Ayu Pramesti, *kekuatan pembuktian pengakuan terdakwa dipersidangan*,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52e015b3902e6/kekuatan->

[pembuktian-pengakuan-terdakwa-di-persidangan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52e015b3902e6/kekuatan-), diakses pada 16 Oktober

2017